

**KONSEP SAKINAH, MAWADDAH DAN RAHMAH
DALAM AL-QUR'AN
(PRESPEKTIF PENAFSIRAN KITAB AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA)**

Oleh: A.M. Ismatulloh*

Abstrak

One of the purposes of marriage is to create a sakinah (tranquil), mawaddah (affectionate) and rahmah (merciful) life among a husband, a wife and their children. The sakinah, mawaddah and rahmah's life, however, does not come in handy with the marriage. It must be striven by both men and wives during their marriage. What does the Qur'an say about the concept of sakinah, mawaddah, and rahmah? This article elaborates on these concepts as enshrined in al-Rum : 21 as per the interpretation and translation of the Ministry of Religious Affairs. The Ministry's interpretation and translation of the verse is necessary to be analysed given its wide use by Muslims in Indonesia. This article finds that the Ministry's interpretation is not much different from the interpretation put forward by other Qur'anic commentators; it even makes reference to various opinions of the scholars.

Kata kunci: kasih sayang, sakinah, mawaddah, rahmah

A. Pendahuluan

Al-Qur'an sebagai kitab suci, diyakini oleh muslim tentang keabadian, keuniversalan serta kebenarannya. Al-Qur'an adalah kitab suci yang terakhir yang dipedomani umat Islam hingga akhir masa.¹ Al-Qur'an adalah sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup bagi setiap muslim. Al-Qur'an bukan sekedar memuat petunjuk tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (*hablum min Allah wa hablum min an-nas*), serta manusia dengan alam sekitarnya. Untuk memahami ajaran Islam secara sempurna (*kaffah*), diperlukan pemahaman terhadap kandungan al-Qur'an dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari secara sungguh-sungguh dan konsisten.²

Di antara persoalan yang terkait dengan *hablum min an-nas* yang dibahas dalam al-Qur'an adalah pernikahan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang tertuang dalam undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 pengertian dan tujuan perkawinan terdapat dalam satu pasal, yaitu bab 1 pasal 1 menetapkan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."³ Pernikahan

* Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, IAIN Samarinda.

¹ Ahmad Munir, *Tafsir Tarbawi "Mengungkap Pesan al-Qur'an Tentang Pendidikan"*, (Yogyakarta: TERAS, 2008), 1.

² Said Agil Al-munawar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 3.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 47-48.

merupakan suatu ikatan perjanjian antara dua insan laki-laki dan perempuan dengan syarat-syarat adanya ijab Kabul, dua saksi, mahar dan wali nikah. Menikah merupakan perintah agama dan rasul yang patut untuk dipatuhi dan diteladani, karena sangat banyak hikmah dan manfaat yang dapat dipetik dari sebuah pernikahan.⁴

Manusia diciptakan Allah berpasang-pasangan agar dapat saling menyayangi, saling menerima dan memberi antara satu dengan yang lainnya, untuk memperoleh ketentraman jiwa dalam rangka menunjang penghambaan kepada Allah SWT. Melaksanakan pernikahan adalah melaksanakan perintah agama dan sekaligus mengikuti jejak dan sunnah para rasul Allah. Karena itu, jika seseorang sudah mencukupi persyaratan untuk menikah maka dia diperintahkan untuk melaksanakannya, karena dengan menikah hidupnya akan lebih sempurna.⁵

Dalam pandangan al-Qur'an, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* antara suami, istri dan anak-anaknya.⁶ Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

*dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*⁷

Jika pernikahan dilaksanakan atas dasar mengikuti perintah agama dan mengikuti sunnah Rasul, maka *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* yang telah Allah ciptakan untuk manusia dapat dinikmati oleh sepasang suami istri.

Terkait dengan istilah *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, memunculkan beragama definisi. Di antaranya adalah Al-Isfahan (ahli fiqh dan tafsir) mengartikan *sakînah* dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu; Menurut al-Jurjani (ahli bahasa), *sakînah* adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, dibarengi satu *nûr* (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya, dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan (*ain al -yaqîn*). Ada pula yang menyamakan *sakînah* itu dengan kata *rahmah* dan *thuma'nî nah*, artinya tenang, tidak gundah dalam melaksanakan ibadah.⁸

⁴ Juwariyah, *Hadis Tarbawi*, (Yogyakarta:TERAS, 2010), 129.

⁵ Juwariyah, *Hadis Tarbawi*..., 130.

⁶ Quraish Shihab, *Keluarga Sakinah*, Dalam Jurnal Bimas Islam, Vol. 4 N0.1, Tahun 2011, 4.

⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 572

⁸ *Hukum Islam: Keluarga Sakinah, Mawaddah, warahmah*, Dalam <https://www.facebook.com/BelajarHukumIslam>, diaskes 28 januari 2015.

Dalam perkembangannya, kata *sakinah* diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia dengan ejaan yang disesuaikan menjadi *sakinah* yang berarti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Kata *mawaddah* juga sudah diadopsi ke Bahasa Indonesia menjadi *mawadah* yang berarti kasih sayang. *Mawaddah* mengandung pengertian filosofis adanya dorongan batin yang kuat dalam diri sang pencinta untuk senantiasa berharap dan berusaha menghindarkan orang yang dicintainya dari segala hal yang buruk, dibenci dan menyakitinya. *Mawaddah* adalah kelapangan dada dan kehendak jiwa dari kehendak buruk.

Adapun kata *rahmah*, setelah diadopsi dalam Bahasa Indonesia ejaannya disesuaikan menjadi *rahmat* yang berarti kelembutan hati dan perasaan empati yang mendorong seseorang melakukan kebaikan kepada pihak lain yang patut dikasihi dan disayangi. Karena itu, kedamaian dan kesejukan berumah tangga akan terbina dengan baik, harmonis serta penuh cinta kasih dan semangat berkorban bagi yang lain. Pada saat bersamaan jiwa dan ruh *rahmah* tersebut akan mbingkainya dengan dekap kasih dan sapaan lembut sang Khalik.⁹

Untuk bisa memahami al-Qur'an dengan benar, tentunya kita sebagai umat Islam memerlukan penjelasan atau penafsiran yang bisa memberikan pemahaman dan dimengerti oleh kita sebagai orang Indonesia. Bagi sebagian besar umat Islam Indonesia, memahami al-Qur'an dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab tidaklah mudah, karena itulah diperlukan terjemah al-Qur'an dalam bahasa Indonesia. Tetapi bagi mereka yang hendak mempelajari al-Qur'an secara lebih mendalam tidak cukup dengan sekedar terjemah, melainkan juga diperlukan adanya tafsir al-Qur'an, dalam hal ini tafsir al-Qur'an dalam bahasa Indonesia.

Oleh karena itu, untuk menghadirkan tafsir al-Qur'an, Menteri Agama membentuk tim penyusunan al-Qur'an dan Tafasirnya yang disebut Dewan Penyelenggara Penafsir al-Qur'an.¹⁰ Al-Qur'an dan Tafasirnya hasil karya tim Departemen Agama ini, lahir di tengah-tengah masyarakat Indonesia pertama kali dicetak pada tahun 2004, dan selanjutnya mengalami beberapa cetakan sesuai dengan penyempurnaan. Dengan terbitnya al-Qur'an dan Tafasirnya karya Departemen Agama ini, tentunya sangat membantu dalam memahami dan mendalami ayat-ayat al-Qur'an khususnya bagi umat Islam Indonesia.

Dengan melihat latar belakang diatas, tulisan ini akan menguraikan konsep *sakinah*, *mawaddah* dan *rohmah* dalam penafsiran tim Departemen Agama yang tertuang dalam al-Qur'an dan tafasirnya.

B. Al-Qur'an dan Tafasirnya (Edisi yang disempurnakan).

Untuk bisa memahami al-Qur'an dengan benar, termasuk kata *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* yang terkandung dalam QS. Al-Rum ayat 21 diatas, tentunya kita sebagai umat Islam memerlukan penjelasan atau penafsiran yang bisa memberikan pemahaman dan dimengerti oleh kita sebagai orang Indonesia. Bagi sebagian besar umat Islam Indonesia, memahami al-Qur'an dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab tidaklah mudah, karena itulah diperlukan terjemah al-

⁹ *Arti Sakinah, Mawaddah, warahmah*, Dalam <http://www.sakinah.tv/2014/02/arti-sakinah-mawadah-warahmah>, Diakses 28 Januari 2015.

¹⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafasirnya (edisi yang disempurnakan)*, Sambutan Kepala Badan Litbang dan Diklat, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), xvii.

Qur'an dalam bahasa Indonesia. Tetapi bagi mereka yang hendak mempelajari al-Qur'an secara lebih mendalam tidak cukup dengan sekedar terjemah, melainkan juga diperlukan adanya tafsir al-Qur'an, dalam hal ini tafsir al-Qur'an dalam bahasa Indonesia. Hal inilah yang melatarbeakangi untuk menghadirkan tafsir al-Qur'an, sehingga Menteri Agama membentuk tim penyusunan al-Qur'an dan Tafasirnya yang disebut Dewan Penyelenggara Penafsir al-Qur'an.¹¹

Dewan Penyelenggara Pentafsir al-Qur'an ini diketuai oleh Prof. R.H.A. Soenarjo, S.H. dengan KMA No. 90 Tahun 1972, kemudian disempurnakan dengan KMA No. 8 tahun 1973 dengan ketua tim Prof. H. Bustami A. Gani dan selanjutnya disempurnakan dengan KMA No. 30 Tahun 1980 dengan ketua tim Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML. Susunan tim tafsir tersebut sebagai berikut:

1. Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML. (Ketua merangkap anggota)
2. K.H. Syukri Ghazali (Wakil ketua merangkap anggota)
3. R.H. Hoesein Thoib (Sekretaris merangkap anggota)
4. Prof. H. Bustami A. Gani (Anggota)
5. Prof. Dr. K.H. Muchtar Yahya (Anggota)
6. Drs. Kamal Muchtar (Anggota)
7. Prof. K.H. Anwar Musaddad (Anggota)
8. K.H. Sapari (Anggota)
9. Prof. K.H. Salim Fachri (Anggota)
10. K.H. Muchtar Lutfi El Anshari (Anggota)
11. Dr. J.S. Badudu (Anggota)
12. H.M. Amin Nasir (Anggota)
13. H.A. Aziz Darmawijaya (Anggota)
14. K.H.M. Nur Asjik, M.A (Anggota)
15. K.H.A. Razak (Anggota)¹²

Kehadiran tafsir al-Qur'an Departemen Agama pada awalnya tidak secara utuh dalam 30 juz, melainkan bertahap. Percetakan pertama kali dilakukan pada tahun 1975 secara bertahap berupa jilid I yang memuat juz 1 sampai dengan juz 3, kemudian menyusul jilid-jilid selanjutnya pada tahun berikutnya. Untuk pencetakan secara lengkap 30 juz baru dilakukan pada tahun 1980 dengan format dan kualitas yang sederhana. Kemudian pada penerbitan berikutnya secara bertahap dilakukan perbaikan atau penyempurnaan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al Qur'an dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Keagamaan. Perbaikan agak luas pernah dilakukan pada tahun 1990, tetapi juga tidak mencakup perbaikan yang sifatnya substansial, melainkan lebih banyak pada aspek kebahasaan. Selanjutnya, dalam rangka upaya penyempurnaan tafsir al-Qur'an secara menyeluruh, Menteri Agama RI dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 280 Tahun 2003 membentuk tim penyempurna yang diketuai oleh Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad, MA dengan anggota terdiri dari para cendekiawan dan ulama ahli al-Qur'an yang menjadi guru besar di berbagai perguruan tinggi agama Islam di Indonesia, dengan target setiap tahun dapat menyelesaikan 6 juz sehingga diharapkan akan selesai seluruhnya pada tahun 2007.

¹¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan): Sambutan Kepala badan Litbang dan Diklat*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), xvii.

¹² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya...*, xxi.

Penyempurnaan tafsir al-Qur'an secara menyeluruh dirasakan perlu sesuai perkembangan bahasa, dinamika masyarakat serta ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang mengalami kemajuan pesat bila dibanding saat pertama kali tafsir tersebut diterbitkan sekitar 30 tahun yang lalu. Namun demikian, Ketua Tim

Penyempurnaan, Ahsin Sakho Muhammad menegaskan bahwa, "yang demikian itu bukan berarti tafsir yang sudah ada sudah tidak relevan lagi untuk kondisi saat ini, tapi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki agar pembaca mendapatkan hal-hal yang baru dengan gaya bahasa yang cocok untuk kondisi masa kini."¹³

C. Tim Penulis dan Metode Penafsiran

Dalam upaya menyediakan kebutuhan masyarakat di bidang pemahaman al-Qur'an, yakni perlu upaya penyempurnaan tafsir al-Qur'an yang bersifat menyeluruh, Departemen Agama mengawali kegiatan tersebut dengan Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an pada tanggal 28 s.d. 30 April 2003. Muker tersebut merekomendasikan oerlunya dilakukan penyempurnaan Al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama serta merumuskan pedoman penyempurnaan tafsir yang kemudian menjadi acuan kerja tim tafsir dalam melakukan tugas-tugasnya, termasuk jadwal penyelesaian. Rumusan pedoman itu meliputi:

- 1) Aspek Bahasa, yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan bahasa Indonesia pada zaman sekarang
- 2) Aspek substansi, yang berkenaan dengan makna dan kandungan ayat .
- 3) Aspek munasabah dan asbab al-Nuzul
- 4) Aspek penyempurnaan hadis, melengkapi hadis dengan sanad dan rawiy
- 5) Aspek transliterasi yang mengacu kepada Pedoman Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB dua Menteri tahun 1987
- 6) Dilengkapi dengan kajian ayat-ayat kauniah yang dilakukan oleh tim pakar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
- 7) Teks ayat al-Qur'an menggunakan rasm' Usmani, diambil dari Mushaf al-Qur'an Standar yang ditulis ulang .
- 8) Terjemah al- Qur'an menggunakan Al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama yang Disempurnakan (Edisi 2002) .
- 9) Dilengkapi dengan kosakata yang fungsinya menjelaskan makna lafal tertentu yang terdapat dalam kelompok ayat yang ditafsirkan.
- 10) Pada bagian akhir setiap jilid diberi indeks.
- 11) Diupayakan membedakan karakteristik penulisan teks Arab, antara kelompok ayat yang ditafsirkan, ayat-ayat pendukung dan penulisan teks hadist.¹⁴

Sebagai tindak lanjut dari Muker Ulama al-Qur'an dan juga Keputusan Menteri Agama RI Nomor 280 Tahun 2003, menetapkan Tim Penyempurnaan dengan susunan sebagai berikut: .

- 1) Prof. Dr. H.M. Atho Mudzhar Pengarah
- 2) Prof. Dr. H. Fadhal AE. Bafadhal, M.Sc. Pengarah
- 3) Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad, M.A. Ketua / anggota
- 4) Prof. K.H. Ali Mustafa Yaqub, M.A. Wakil Ketua /anggota

¹³ Delta Yaumin Nahri, *Makna Jahl Dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Kemenag Edisi Yang Di Sempurnakan*, Dalam <http://www.academia.edu>, Diakses, 29 januari 2015.

¹⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya...*, xxii.

- 5) Drs. H. Muhammad Shohib, M.A. Sekretaris / anggota
- 6) Prof. Dr. H. Rif'at Syauqi Nawawi, M.A Anggota.
- 7) Prof. Dr. H. Salman Harun Anggota
- 8) Dr. Hj. Faizah Ali Sibromalisi Anggota
- 9) Dr. H. Muslih Abdul Karim Anggota
- 10) Dr. H. Ali Audah Anggota
- 11) Dr. Muhammad Hisyam Anggota
- 12) Prof. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, MA. Anggota
- 13) Prof. Dr. H.M. Salim Umar, M.A. Anggota
- 14) Prof. Dr. H. Hamdani Anwar, MA Anggota
- 15) Drs. H. Sibli Sardjaja, LML Anggota
- 16) Drs. H. Mazmur Sya'roni Anggota
- 17) Drs. H.M. Syatibi AH Anggota

Staf Sekretariat:

- 1) Drs. H. Rosehan Anwar, APU
- 2) Abdul Aziz Sidqi, M.Ag.
- 3) Jonni Syatri, S.Ag
- 4) Muhammad Musaddad, S.TH.I

Tim tersebut didukung oleh Menteri Agama selaku Pembina, K.H. Sahal Mahfudz, Prof. K.H. Ali Yafie, Prof. Drs. H. Asmuni Abd. Rahman, Prof. Drs. H. Kamal Muchtar, dan K.H. Syafi'I Hadzami (Alm) selaku Penasehat, serta Prof. Dr. H.M. Quraish Shihab dan Prof. Dr. H. Said Agil Husin Al Munawar, MA selaku Konsultan Ahli/Narasumber.

Sebagai respon atas saran dan masukan dari para pakar, penyempurnaan Tafsir Al Qur'an Departemen Agama telah memasukan kajian ayat-ayat kawuniyah atau kajian ayat dari perspektif ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam hal ini dilakukan oleh tim pakar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yaitu:

- 1) Prof. Dr. H. Umar Anggara Jenie, Apt, M.Sc. Pengarah .
- 2) Dr. H. Hery Harjono Ketua/Anggota
- 3) Dr. H. Muhammad Hisyam Sekretaris/Anggota
- 4) Dr. H. Hoemam Rozie Sahil Anggota
- 5) Dr. H. A. Rahman Djuwansah Anggota
- 6) Prof. Dr. Arie Budiman Anggota
- 7) Ir. H. Dudi Hidayat, M.Sc. Anggota
- 8) Prof. Dr. H. Syamsul Farid Ruskanda Anggota¹⁵

Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) berisi 30 juz, yang terbagi menjadi 10 jilid berukuran besar plus satu jilid *Mukadimah* Al-Qur'an dan Tafsirnya. Pada setiap jilidnya berisi tiga juz. Pada tahun 2007 tim tafsir telah menyelesaikan seluruh kajian dan pembahasan juz 1 s.d. 20, yang hasilnya diterbitkan secara bertahap. Pada tahun 2004 diterbitkan juz 1 s.d. 6, pada tahun 2005 telah diterbitkan juz 7 s.d. 12 dan pada tahun 2006 diterbitkan juz 13 s.d. 18, pada tahun 2007 juz 19 s.d. 24, dan pada tahun 2008 diterbitkan juz 25 s.d. 30 beserta Mukaddimahnya.

Sumber penafsiran yang digunakan dalam Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) adalah: *bi al-ma'tsur*, baik menafsirkan al-Qur'an dengan al-

¹⁵ Delta Yaumin Nahri, *Makna Jahl*.....hlm.6-7.

Qur'an maupun dengan hadis/riwayat. Karena hampir disetiap ayat ditafsirkan dengan ayat al-Qur'an lainnya. Sebagai contoh saat menafsirkan lafal 'Shaytan' didalam al-Quran, 2:36 menafsirkan dengan al-Qur'an, 6:112. Dan saat menafsirkan ayat riba di dalam al-Quran, 2:275 mencantumkan hadits-hadits terkait riba. Lebih jauh, sumber *bi al-ma'tsur* pada kitab ini dilengkapi dengan pandangan ulama-ulama tafsir sebelumnya-meskipun terhitung sedikit- dan diperkuat dengan kajian ayat-ayat *kawmiyah*, yakni perspektif dan penemuan ilmiah (IPTEK) secara sederhana sebagai refleksi kemajuan teknologi yang sedang berlangsung saat ini dan juga untuk mengemukakan kepada beberapa kalangan saintis bahwa al-Qur'an berjalan beriringan bahkan memacu kemajuan teknologi. Misalnya saat menafsirkan al-Qur'an 2:172 dipaparkan tentang bahaya babi secara fakta ilmiah. Metode penafsiran yang bersumber dari penggabungan tersebut lazim dinamakan *bi al-iqtiran* (memadukan antara *bi al-ma'tsur* dan *bi al-ra'y*). Dengan corak penafsiran 'Ilmiy.¹⁶

D. Konsep Keluarga dalam Islam

Keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya. Kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa, atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangannya, adalah cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut.¹⁷ Itulah antara lain yang menjadi sebab sehingga agama Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembinaan keluarga, perhatian yang sepadan dengan perhatiannya terhadap kehidupan individu serta kehidupan umat manusia secara keseluruhan. Terkait hal ini, bisa ditemukan dalam puluhan ayat al-Qur'an dan ratusan hadis Nabi Muhammad SAW, petunjuk-petunjuk yang sangat jelas menyangkut hakikat tersebut. Allah SWT menganjurkan agar kehidupan keluarga menjadi bahan pemikiran setiap insan dan hendaknya darinya dapat ditarik pelajaran berharga.¹⁸ Terkait hal ini al-Qur'an menegaskan dalam QS.30:21¹⁹; QS.16:72²⁰.

¹⁶ Delta Yaumin Nahri, *Makna Jahl...*, 8.

¹⁷ M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an (Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat)*, (Bandung Mizan, 1994), 253.

¹⁸ M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an...*, 253.

¹⁹ QS.30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

²⁰ QS.16:72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعِمَّتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang

Islam sebagai agama yang tujuan utamanya adalah kebahagiaan di dunia dan diakhirat. Islam sangat mementingkan pembinaan pribadi dan keluarga. Pribadi yang baik akan melahirkan keluarga yang baik, sebaliknya pribadi yang rusak akan melahirkankeluarga yang rusak. Demikian juga seterusnya, apabila keluarga baik, maka akan melahirkan negara yang baik. Manusia diberi mandat atau amanah oleh Allah sebagai mandataris-Nya. Manusia ditantang untuk menemukan, memahami dan menguasai hukum alam yang sudah digariskan-Nya, sehingga dengan usahanya itu ia dapat mengeksploitasinya untuk tujuan-tujuan yang baik. Dengan kata lain, ia harus mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan mampu pula melestarikan alam ini. Karena alam yang diciptakan Allah ini bukanlah alam yang siap pakai, tetapi ia harus diolah dan dibangun oleh manusia menjadi suatu alam yang baik. Adanya anggapan alam ini sebagai suatu tempat yang siap pakai, merupakan suatu kekeliruan. Anggapan yang menyesatkan ini bertentangan dengan tugas manusia di bumi sebagai mandataris-Nya. Justru itu amat wajar Islam mengutamakan pembinaan terhadap individu dan keluarga.²¹

Keluarga adalah “umat kecil” yang memiliki pimpinan dan anggota, mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya. Keluarga adalah sekolah tempat putra-putri bangsa belajar. Dari sana mereka mempelajari sifat-sifat mulia, seperti kesetiaan, rahmat, dan kasihsayang, *ghirah* (kecemburuan positif) dan sebagainya.

Kebahagiaan akan muncul dalam rumah tangga jika didasari ketakwaan, hubungan yang dibangun berdasarkan percakapan dan saling memahami, urusan yang dijalankan dengan bermusyawarah antara suami, istri, dan anak-anak. Semua anggota keluarga merasa nyaman karena pemecahan masalah dengan mengedepankan perasaan dan akal yang terbuka. Apabila terjadi perselisihan dalam hal apa saja, tempat kembalinya berdasarkan kesepakatan dan agama²², karena syariat dalam hal ini bertindak sebagai pemisah.²³

Konsep keluarga dalam Islam cukup jelas, bahkan Islam sangat mengutamakan pembinaan individu dan keluarga. Hal ini wajar karena keluarga merupakan prasyarat baiknya suatu bangsa dan negara. Apabila semua keluarga mengikuti pedoman yang disampaikan agama, maka Allah akan memberikan

baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”

²¹Sirajuddin Zar, *Konsep Keluarga Dalam Agama Islam*, dalam, <http://www.academia.edu>, diakses 28 Januari 2015.

²² QS. An-Nisa:59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ

وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

²³ <http://qultummedia.com/55-kabar-qultum/review/701-konsep-membangun-keluarga-sakinah-dan-sejahtera>, diakses 28 Januari 2015.

hidayah kepadanya. Karenanya dalam Islam wajar disebut *baiti jannati* (rumah ku adalah surgaku).²⁴

E. Konsep Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah Dalam Al-Qur'an dan Tafsirnya

Dalam pandangan al-Qur'an, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* antara suami, istri, dan anak-anaknya. Hal ini ditegaskan dalam QS. Ar-Rum: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

*Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*²⁵

Terjemahan di atas, merupakan terjemahan yang ditulis dalam al-Qur'an dan tafsirnya Departemen Agama. Dalam penjelasan tafsirnya, diuraikan bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan tertentu terhadap jenis yang lain. Perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis, laki-laki dan perempuan itu terjalin hubungan yang wajar. Mereka melangkah maju dan berusaha agar perasaan-perasaan dan kecenderungan-kecenderungan bisa tercapai.²⁶ Puncak dari semuanya itu ialah terjadinya perkawinan antara laki-laki dengan perempuan. Dengan adanya perkawinan, masing-masing merasa tenteram hatinya dengan adanya pasangan itu.

Kata *sakinah*, dalam QS. Al-Rum ayat 21 diatas, dalam al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama ditafsirkan dengan cenderung dan tenteram.²⁷ Penafsiran ini tidak jauh berbeda dengan penafsiran yang dikemukakan oleh mufassir lainnya. Mufassir Indonesia Quraish Shihab, menjelaskan bahwa kata *sakinah* yang tersusun dari huruf-huruf *sin*, *kaf* dan *nun* mengandung makna "ketenangan" atau antonim kegoncangan dan pergerakan. Menurut pakar-pakar bahasa menegaskan bahwa kata itu tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketenteraman setelah sebelumnya ada gejolak.²⁸

²⁴ Sirajuddin Zar, *Konsep Keluarga*.....

²⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*...Jilid.7, 477.

²⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*...Jilid 7, 481.

²⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*...Jilid.7, 481.

²⁸ Quraish Shihab, *Keluarga Sakinah*..., 4.

Adanya *sakinah*/ketenteraman, merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang bahagia, jiwa dan pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan ketenteraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.²⁹

Disamping *sakinah*, al-Qur'an menyebut dua kata lain dalam konteks kehidupan rumah tangga, yaitu *mawaddah* dan *rahmah*. Dalam al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama diterjemahkan dengan 'rasa kasih dan sayang'. Dalam penjelasan kosa katanya, *mawaddah* berasal dari *fi'il wadda-yawaddu, waddan wa mawaddatan* yang artinya cinta, kasih, dan suka. Sedangkan *rahmah* berasal dari *fi'il rahima-yarhamu-rahmatan wa marhamatan* yang berarti sayang, menaruh kasihan.³⁰

Dalam penjelasan tafsirnya, al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama menguraikan penjelasan tentang *mawaddah* dan *rahmah* dengan mengutip dari berbagai pendapat. Diantaranya, pendapat Mujahid dan Ikrimah yang berpendapat bahwa kata *mawaddah* adalah sebagai ganti dari kata "*nikah*" (bersetubuh), sedangkan kata *rahmah* sebagai kata ganti "*anak*".³¹ Menurutnya, maksud ayat "bahwa Dia menjadikan antara suami dan istri rasa kasih sayang" ialah adanya perkawinan sebagai yang disyariatkan Tuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dari jenisnya sendiri, yaitu jenis manusia, akan terjadi 'persenggamaan' yang menyebabkan adanya 'anak-anak' dan keturunan. Persenggamaan merupakan suatu yang wajar dalam kehidupan manusia, sebagaimana adanya anak-anak yang merupakan suatu yang umum pula.³²

Berbeda dengan Quraish Shihab, yang menafsirkan *mawaddah* dengan "jalan menuju terbaikannya kepentingan dan kenikmatan pribadi demi orang yang tertuju kepada *mawaddah* itu". *Mawaddah* mengandung pengertian *cinta plus*. Menurut Quraish Shihab, pengertian *mawaddah* mirip dengan kata *rahmat*, hanya saja *rahmat* tertuju kepada yang dirahmati, sedang yang dirahmati itu dalam keadaan butuh dan lemah. Sedang *mawaddah* dapat tertuju juga kepada yang kuat.³³

Ada yang berpendapat bahwa *mawaddah* tertuju bagi anak muda, dan *rahmah* bagi orang tua. Ada pula yang menafsirkan bahwa *mawaddah* ialah rasa kasih sayang yang makin lama terasa makin kuat antara suami istri.³⁴ Terkait dengan *mawaddah* dalam pengertian bersetubuh, al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama mencontohkan bagaimana Allah mengutuk kaum Lut yang melampiaskan nafsunya dengan melakukan homoseks, dan meninggalkan istri-istri mereka yang seharusnya menjadi tempat mereka melampiaskan rasa kasih sayang dan melakukan persenggamaan. Terkait hal ini, Allah berfirman:

²⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*...Jilid 7, 481.

³⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*...Jilid 7, 478.

³¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*...Jilid 7, 482.

³² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*...Jilid 7, 482.

³³ Quraish Shihab, *Keluarga Sakinah*..., 5-6.

³⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*...Jilid 7, 482.

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

Artinya:

dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas".(QS. Asy-Syu'ara:166).

Ayat ini, menjelaskan bahwa Allah memberitahukan kepada kaum laki-laki bahwa "tempat tertentu" itu ada pada perempuan dan dijadikan untuk laki-laki.³⁵

Dalam QS.al-Rum ayat 21, Allah menetapkan ketentuan-ketentuan hidup suami istri untuk mencapai kebahagiaan hidup, ketentraman jiwa, dan kerukunan hidup berumah tangga. Apabila hal itu belum tercapai, mereka semestinya mengadakan introspeksi terhadap diri mereka sendiri, meneliti apa yang belum dapat mereka lakukan serta kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Kemudian mereka menetapkan cara yang paling baik untuk berdamai dan memenuhi kekurangan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan itu tercapai, yaitu ketenangan, saling mencintai, dan kasih sayang.³⁶

F. Penutup

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan terkait Konsep *Sakinah*, *Mawaddah* dan *Rahmah* dalam Al-Qur'an Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan), sebagai berikut:

Kitab Al Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) adalah karya dari kumpulan ulama-ulama al-Qur'an Indonesia. Karya ini adalah penyempurnaan dari karya yang sama yang sudah disusun sejak tahun 1972. Kitab ini bercorak 'ilmiy, dengan penjelasan yang global / *ijmali*, dengan metode *tahliliy* dimulai dari al-Fatihah sampai al-Nas.

Keluarga adalah "umat kecil" yang memiliki pimpinan dan anggota, mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya. Keluarga adalah sekolah tempat putra-putri bangsa belajar. Islam sangat mementingkan pembinaan pribadi dan keluarga. Pribadi yang baik akan melahirkan keluarga yang baik, sebaliknya pribadi yang rusak akan melahirkankeluarga yang rusak.

Konsep *sakinah*, dalam QS. al-Rum ayat 21, dalam al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama ditafsirkan dengan cenderung dan tenteram. Penafsiran ini tidak jauh berbeda dengan penafsiran yang dikemukakan oleh mufassir lainnya. Sedangkan dalam menafsirkan konsep *mawaddah* dan *rahmah*, al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama merujuk kepada berbagai pendapat para ulama, sehingga apa yang dijelaskannya, menurut penulis sifatnya mengakomodir dari berbagai pendapat. Misalnya, pendapat Mujahid dan Ikrimah

³⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*...Jilid 7, 482.

³⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*...Jilid 7, 483.

yang berpendapat bahwa kata *mawaddah* adalah sebagai ganti dari kata “*nikah*” (bersetubuh), sedangkan kata *rahmah* sebagai kata ganti “*anak*”. Ada yang berpendapat bahwa *mawaddah* tertuju bagi anak muda, dan *rahmah* bagi orang tua. Ada pula yang menafsirkan bahwa *mawaddah* ialah rasa kasih sayang yang makin lama terasa makin kuat antara suami istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Munawwar, Said Agil, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Arti Sakinah, Mawaddah, warahmah, Dalam <http://www.sakinah.tv/2014/02/arti-sakinah-mawadah-warahmah>.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan)*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.
-, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- <http://qultummedia.com/55-kabar-qultum/review/701-konsep-membangun-keluarga-sakinah-dan-sejahtera>.
- Hukum Islam: Keluarga Sakinah, Mawaddah, warahmah*, Dalam <https://www.facebook.com/BelajarHukumIslam>,
- Juwariyah, *Hadis Tarbawi*, Yogyakarta: TERAS, 2010.
- Munir, Ahmad, *Tafsir Tarbawi “Mengungkap Pesan al-Qur'an Tentang Pendidikan”*, Yogyakarta: TERAS, 2008.
- Nahri, Delta Yaumin, *Makna Jahl Dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Kemenag Edisi Yang Di Sempurnakan*, Dalam <http://www.academia.edu>.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Shihab, Quraish, *Keluarga Sakinah*, Dalam Jurnal Bimas Islam, Vol. 4 N0.1, Tahun 2011.
- _____, *Membumikan Al-Qur'an (Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat)*, Bandung Mizan, 1994.
- Zar, Sirajuddin, *Konsep Keluarga Dalam Agama Islam*, dalam, <http://www.academia.edu>.